

Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Terkait Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Gaji PNS dalam Perspektif Kaidah Fikih *Tasarruf Al-Imām ‘Alā Ar-Ra‘Iyyah Manūṭun bi Al-Maṣlahah*

Analysis of the Regional Regulation of Enrekang Regency Concerning Guidelines for Calculation, Collection, and Utilization of Civil Servants' Salary Zakat from the Perspective of the Jurisprudential Maxim Tasarruf Al-Imām ‘Alā Ar-Ra‘Iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah

Ghiast Iqrar^a, Salahuddin Guntung^b, Ridwan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: iqrarghiast@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: salahuddin.guntung@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

baznas, zakat, civil servant, enrekang, perspective

Kata kunci:

baznas, zakat, pns, enrekang, perspektif

Abstract

Enrekang Regency has emerged as a progressive region in implementing professional zakat deductions through local government regulations, specifically Regional Regulation No. 6 of 2015 and Regent Regulation No. 8 of 2016. This policy is particularly relevant for scholarly analysis, as it reflects the exercise of governmental authority in organizing religious duties through codified legal frameworks. This research investigates the local policy framework in Enrekang Regency concerning the formulation, collection, and distribution of professional zakat, deducted directly from the income of civil servants (PNS). The study is grounded in the Islamic legal maxim *tasarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, which posits that all decisions made by a ruler must be guided by public interest (*maṣlahah*). Applying a qualitative method and normative-juridical approach, the findings reveal that the 2.5% zakat deduction—enforced by these regulations—is carried out via an automatic payroll system and is overseen by the local BAZNAS (National Zakat Agency). The use of these funds extends beyond meeting the immediate needs of zakat recipients (*mustahiq*), encompassing long-term programs for economic and social empowerment to enhance communal well-being. In the framework of Islamic jurisprudence, such a policy aligns with the objectives of public welfare and demonstrates the role of leadership in ensuring equitable and trustworthy governance. Consequently, Enrekang's approach to managing professional zakat exemplifies a sharia-compliant public policy model that integrates economic, social, spiritual, and institutional dimensions of development.

Abstrak

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah yang secara progresif menerapkan kebijakan pemotongan zakat profesi melalui regulasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016. Kebijakan ini menarik untuk dianalisis karena menyangkut otoritas pemimpin

dalam mengatur kewajiban keagamaan masyarakat melalui perangkat hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang terkait mekanisme perhitungan, pengumpulan, dan pemanfaatan zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tinjauan dilakukan berdasarkan kaidah fikih *tasarruf al-imām 'alā al-ra'īyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menyatakan bahwa segala tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode analisis yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa pemotongan zakat sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 8 Tahun 2016 dilaksanakan melalui sistem pemotongan otomatis (payroll) dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Penyaluran dana zakat tidak hanya diarahkan untuk konsumsi sesaat bagi mustahik, tetapi juga untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang fikih, kebijakan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemimpin dalam mengatur kepentingan umat secara adil dan amanah. Dengan demikian, pengelolaan zakat profesi oleh pemerintah daerah Enrekang dapat dijadikan contoh penerapan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariat dan memiliki manfaat secara ekonomi, sosial, spiritual, maupun kelembagaan.

How to cite:

Ghiast, Salahuddin Guntung, Ridwan, "Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Terkait Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Gaji PNS dalam Perspektif Kaidah Fikih *Tasarruf Al-Imām 'Alā Ar-Ra'īyah Manūṭun bi Al-Maṣlahah*", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 973-996. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2423



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam yang dianut oleh lebih dari satu miliar jiwa di seluruh dunia, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep kepemimpinan. Sejak awal kemunculannya, Islam telah menawarkan kerangka yang terstruktur mengenai bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan, baik pada level individu maupun dalam konteks kepemimpinan politik. Prinsip-prinsip kepemimpinan ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis, serta diteladankan langsung melalui praktik kepemimpinan Nabi Muhammad saw.¹

Dalam Islam, seorang pemimpin diharapkan menjadi panutan moral bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pemberian arahan, melainkan juga menuntut perilaku yang

¹Muhamad Arifin, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran". *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no.3 (2014): h. 151-152.

mencerminkan integritas, kejujuran, serta keadilan.² Nilai-nilai ini tercermin secara nyata dalam ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad saw. yang dianggap sebagai sosok teladan ideal bagi setiap pemimpin Muslim.

Al-Qu'ran, kitab suci dalam agama Islam, mengandung banyak ayat yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30. Allah berbicara tentang penunjukan manusia sebagai khalifah (pemimpin atau wakil) di bumi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.³

Selain itu, Al-Qur'an juga menyajikan berbagai contoh kepemimpinan ideal melalui kisah para nabi terdahulu, seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kisah-kisah tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, antara lain keteguhan hati, kejujuran, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Imamah merupakan asas yang dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama termasuk di antaranya sesuatu yang menunjang kemaslahatan hidup sehingga urusan umat tertata dengan baik, yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang unggul.⁴ Salah satu rujukan utama dalam memahami konsep kepemimpinan dalam Islam adalah Al-Qur'an, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar mengenai kepemimpinan.

Dalam perspektif ajaran Islam, kepemimpinan dipandang sebagai tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kepentingan dan kesejahteraan umat. Salah satu tanggung jawab utama yang diemban oleh seorang pemimpin adalah mengelola zakat dan sedekah. Zakat tidak sekadar merupakan ibadah pribadi, melainkan juga kewajiban sosial yang memerlukan pengelolaan dan distribusi yang sistematis. Oleh karena itu, peran pemimpin menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa zakat dan sedekah dijalankan secara efektif dan adil demi kemaslahatan bersama.⁵

Dalam konteks zakat harta, pada era modern ini muncul gagasan mengenai zakat profesi, yaitu upaya untuk memperluas kategori harta yang wajib dizakati. Konsep ini merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer yang didasari oleh pertimbangan-

²Nur Marlina Anggraini dan Nuri Aslami, “Kepemimpinan Manajemen Perubahan Berbasis Islam: Strategi dan Pengelolaannya”. *Jurnal Fokus Manajemen* 3, no.1 (2023): h. 83.

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 6.

⁴Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. I, Kairo: Dār al-Ḥadīth), h. 11.

⁵Adib Chusainul, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2017): h. 12.

pertimbangan yang kuat dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu landasan utama dari gagasan ini adalah pertimbangan terhadap nilai keadilan dalam distribusi kekayaan dan kewajiban berzakat.⁶

Zakat profesi yang dikenakan atas penghasilan rutin, seperti gaji, adalah salah satu jenis zakat modern yang berkembang. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian dalam konteks ini karena jumlahnya yang besar dan potensinya untuk membantu mengumpulkan zakat nasional.⁷ Beberapa pemerintah daerah bahkan telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong atau mewajibkan pemotongan zakat dari gaji PNS untuk diberikan kepada lembaga resmi. Metode fikih *taṣarruf* menekankan bagaimana pemimpin harus menggunakan sumber daya secara efektif. Dalam hal pengeluaran gaji PNS, analisis ini sangat penting untuk menentukan apakah peraturan daerah saat ini memenuhi prinsip ini atau apakah masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

Prinsip Maslahat merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam maslahat adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqāṣid al-Syarī'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Juga merupakan dasar dari fikih *taṣarruf* menekankan pada upaya untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pengeluaran gaji PNS harus adil, transparan, dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan daerah Kabupaten Enrekang mengatur perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat gaji PNS?
2. Apa saja maslahat yang bisa dihasilkan dari Peraturan Daerah Kab. Enrekang tentang perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat gaji PNS dalam perspektif kaidah *Tasarruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang alami.⁹ Penelitian kualitatif mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif, Karena bertujuan menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum yang berlaku dalam Masyarakat.¹⁰ Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan dalam melihat objek hukum yang berkaitan dengan peraturan daerah Bupati Enrekang tentang zakat dari gaji PNS. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan berdasarkan kaidah fikih serta pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶ Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): h. 163.

⁷ Anisa Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)", *Skripsi* (Diss. IAIN Metro, 2020), h. 12.

⁸ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahat Menurut Konsep Al-Ghazali" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): h.1.

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Desember 2021) h.30-31. <http://www.books.google.com> (17 Oktober 2024).

¹⁰ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): h. 19.

Pertama, Artikel jurnal Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar¹¹ karya Feri Irawan. Penelitian tersebut mengkaji pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap kewajiban membayar zakat, motivasi yang mendorong mereka dalam menunaikan zakat profesi, serta pola pembayaran yang mereka lakukan. Fokus utama dari kajian ini adalah menggambarkan praktik pelaksanaan zakat profesi di kalangan PNS Muslim di wilayah Sumbawa Besar.

Adapun penelitian ini berfokus pada konteks Kabupaten Enrekang, dengan pendekatan analisis berdasarkan kaidah fikih *tasarruf al-imām 'alā ar-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah*. Selain menyoroti aspek yuridis dan fikih, penelitian ini juga memiliki objek kajian yang berbeda, menitikberatkan pada regulasi dan pelaksanaan zakat profesi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kedua, Artikel jurnal Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang¹² Karya Umar Hamdan, Ahmad Syathiri, Ahmad Maulana dan Efva Octavina D.G. Penelitian ini membahas kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang dalam menunaikan zakat profesi, khususnya terkait mekanisme pemotongan langsung dari gaji tanpa mempertimbangkan pengeluaran kebutuhan pokok. Selain itu, kajian ini juga menyoroti model pemotongan zakat dari penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan dasar, yang dilakukan di akhir tahun berdasarkan total pendapatan dari berbagai sumber, termasuk penghasilan di luar pekerjaan utama serta pendapatan pasangan (suami atau istri). Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan ini memusatkan perhatian pada analisis Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatur tata cara perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat dari gaji PNS. Selain aspek regulatif, penelitian ini juga mengkaji kebijakan tersebut melalui perspektif fikih dengan menggunakan kaidah *tasarruf al-imām 'alā ar-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menyatakan bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan.

Ketiga, Artikel jurnal Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Perspektif Hukum Islam¹³ karya Cory Vidiati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik zakat bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis merupakan bentuk perluasan makna zakat dalam konteks kekinian. Melalui pendekatan ijtihad menggunakan metode qiyas, zakat profesi bagi PNS Kemenag Ciamis dinyatakan sebagai kewajiban secara syar'i.

Adapun penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatur tentang pedoman perhitungan, pengumpulan, serta pendayagunaan zakat atas gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, kajian ini juga mendalami perspektif fikih melalui kaidah *tasarruf al-imām 'alā ar-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menegaskan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

¹¹18Feri Irawan, "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns)Bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar," *Al-Mizan* 4, no.2 (2020): h. 96.

¹²Hamdan, A.Syathiri, A.Maulana, dan Efva Octavina DG, "Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang", *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2, (2018): h. 84.

¹³Cory Vidiati, "Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* 1, no 2, (2018): h. 149.

Keempat, Artikel jurnal Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak¹⁴ karya Siti Muslimah dan Edi Kuswanto. Peneliti ini membahas tentang pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Sementara Penelitian ini berfokus pada analisis Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatur pedoman perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat gaji PNS. Selain itu, penelitian ini mengkaji perspektif fikih *Tasarruf*, khususnya kaidah *tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*.

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara mengatur zakat dari gaji PNS di Kab. Enrekang
2. Untuk mengetahui maslahat dari pengeluaran zakat gaji PNS dalam perspektif kaidah fikih *tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*.
- 3.

PEMBAHASAN

Pengertian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Islam

Imamah adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia, dan kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang mampu menjalankannya.¹⁵ Para ulama sepakat bahwa memilih seorang pemimpin (imam) yang memiliki kemampuan dan integritas untuk memimpin umat adalah suatu keharusan. Namun, mereka berbeda pendapat soal dasar dari kewajiban ini—apakah datang dari akal sehat atau dari ajaran agama (syariat). Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban ini bersumber dari akal, karena secara logis, manusia membutuhkan pemimpin yang bisa mencegah kezaliman dan menjaga mereka dari perpecahan serta konflik. Tanpa adanya pemimpin, kehidupan masyarakat akan cenderung kacau, penuh kekerasan, dan jauh dari nilai-nilai moral yang mulia.¹⁶

Sementara itu, sekelompok ulama lain berpendapat bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bukan bersumber dari akal, melainkan ditetapkan oleh syariat. Menurut mereka, tugas seorang imam adalah mengurus dan menjaga urusan-urusan agama, sesuatu yang tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan logika. Sebab, akal tidak memandang pengangkatan imam sebagai bentuk ibadah, sehingga tidak bisa menyimpulkan bahwa hal itu wajib. Akal manusia hanya menuntun kepada upaya melindungi diri dari kezaliman dan ketidakteraturan, serta bertindak adil dalam melayani dan berinteraksi dengan sesama. Dengan kemampuan berpikirnya, seseorang bisa mengatur hal tersebut secara mandiri tanpa perlu bergantung pada akal orang lain. Namun, syariat menetapkan bahwa urusan-urusan seperti ini harus diserahkan kepada pihak yang memiliki otoritas dalam agama.¹⁷ Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. an Nisa /4: 59.

¹⁴Mualimah, Siti, dan Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no 1, (2019): h. 45.

¹⁵Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. I, Kairo: Dār al-Ḥadīth), h. 15.

¹⁶Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. I, Kairo: Dār al-Ḥadīth), h. 15.

¹⁷Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. I, Kairo: Dār al-Ḥadīth), h. 16-17.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁸

Kedudukan Pemimpin Dalam Islam

Pemimpin dalam Islam (disebut juga imam, khalifah, ulil amri Amirul mukminin atau sultan) memiliki kedudukan yang tinggi dan strategis karena bertanggung jawab menjaga agama dan mengatur urusan umat. Kepemimpinan adalah amanah besar dan bagian dari ajaran Islam yang bersumber dari wahyu.

1. Kepemimpinan adalah Amanah dan Kewajiban Syariat.¹⁹

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. an Nisa /4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁰

2. Pemimpin Adalah Pengganti Tugas Kenabian.

Imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pemimpin bukan hanya pengatur negara, tapi juga pelindung syariat dan penjaga ketertiban umat.²¹

3. Kepemimpinan Merupakan Tanggung Jawab Berat.²²

Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

¹⁹Zahra, Inas Afifah, Marno, dan Basuki Wibawa, "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59." *Journal of Islamic Education Studies* 1. no. 1 (2022): h. 11.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

²¹Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. I, Kairo: Dār al-Ḥadīth), h. 15.

²²Zahra, Inas Afifah, Marno, dan Basuki Wibawa, "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59." *Journal of Islamic Education Studies* 1. no. 1 (2022): h. 11.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ²³

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya.

4. Pemimpin yang Adil Mendapat Naungan Allah Swt.

Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ:

الإِمَامُ الْعَادِلُ²⁴

Artinya:

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, salah satunya adalah imam (pemimpin) yang adil.

Hak-hak pemimpin atas rakyat:

Hak imam atas rakyatnya adalah hak untuk didengar dan ditaati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ²⁵

Artinya:

Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.

Namun, hak ini bukanlah hak yang mutlak, melainkan hak yang dibatasi oleh firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu

²³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V ; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 304.

²⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V ; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2496.

²⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V ; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2612.

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁶

Maka dari itu, ketaatan kepada pemimpin hanya diwajibkan dalam batas-batas yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan bahwa segala perselisihan harus dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Jadi, siapa pun dari para pemimpin yang memerintahkan sesuatu yang sejalan dengan ajaran Allah, maka wajib ditaati. Namun, siapa pun yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasul, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Rasulullah saw. telah menjelaskan batas-batas ketaatan kepada para pemimpin dalam hadis Ali berikut:

عَنْ عَلِيٍّ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَزْنَا مِنْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَلُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ²⁷

Artinya:

Ali r.a. meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim suatu pasukan dan mengangkat seorang laki-laki menjadi komandannya. Kemudian ia menyalakan api (unggun) seraya berkata: "Masuklah kalian ke dalam api tersebut." Maka sebagian anak buahnya hendak masuk ke dalam api tersebut, sedangkan sebagian anak buahnya yang lain mengatakan, "Kita harus menjauhi api tersebut." Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah saw. lantas beliau bersabda kepada orang-orang yang hendak melompat ke dalam api tersebut: "Sekiranya kalian masuk ke dalam api tersebut, maka kalian akan senantiasa di dalamnya hingga hari Kiamat." Kemudian beliau berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut, sabdanya: "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, hanya saja ketaatan itu di dalam Kebajikan."

Hukum Zakat Gaji/Profesi PNS Dalam Islam

Zakat profesi termasuk dalam kategori masalah kontemporer dalam kajian fikih Islam. Baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak secara eksplisit mengatur ketentuan zakat atas penghasilan dari profesi. Demikian pula halnya dengan para imam mazhab terdahulu seperti Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, dan Aḥmad ibn Ḥanbal yang tidak mencantumkan pembahasan khusus mengenai zakat profesi dalam karya-karya mereka. Ketidadaan pembahasan ini disebabkan oleh keterbatasan jenis pekerjaan dan bentuk mata

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

²⁷Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. I; Turki: Dār at-Ṭibā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H), h. 15.

pencabaran masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw. dan para imam mujtahid tersebut.²⁸

Zakat profesi atau zakat penghasilan menurut Syaikh Dr. *Yūsuf al-Qaradāwī* adalah Setiap penghasilan yang diperoleh seseorang dari aktivitas professional baik sebagai pegawai negeri, pekerja swasta, dokter, arsitek, insinyur, pengacara, dan lainnya wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan telah lewat haulnya (atau dibayarkan langsung saat diterima, jika itu lebih memudahkan).²⁹

Hadis yang secara khusus membahas tentang harta penghasilan diriwayatkan oleh al-Tirmidzi melalui jalur Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang memperoleh kekayaan, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya sampai berlalu satu tahun di sisi Tuhannya.” Tirmidzi juga meriwayatkan hadis serupa melalui jalur Ayyub bin Nafi dari Ibnu Umar, dengan redaksi: “Siapa yang memperoleh kekayaan, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya ...” namun tidak disandarkan langsung kepada Nabi saw. (bersifat mauquf). Tirmidzi menilai bahwa riwayat yang tidak disandarkan kepada Nabi tersebut justru lebih sahih dibandingkan riwayat dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dan perawi lain seperti Ayyub dan Ubaidillah, yang meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar juga dalam bentuk mauquf. Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam sendiri dikenal sebagai perawi yang lemah. Ulama hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Ali al-Madini, dan lainnya menilai bahwa ia banyak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Hadis yang melalui jalur Abdur Rahman ini juga disebutkan oleh al-Daruquthni dan al-Baihaqi. Namun, baik al-Baihaqi, Ibn al-Jauzi, maupun para ahli hadis lainnya menganggapnya sebagai hadis mauquf, sejalan dengan penilaian Tirmidzi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ketentuan haul sebagai syarat wajib zakat tidak memiliki dasar yang kuat dari hadis yang sahih dan marfu’. Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan zakat atas harta penghasilan, sebagaimana ditegaskan oleh al-Baihaqi.³⁰

Pandangan kami dalam persoalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan haul sebagai syarat kewajiban zakat atas seluruh jenis harta, termasuk *harta penghasilan*, tidak memiliki dasar dari nash yang mencapai derajat *shahih* maupun *hasan* yang bisa dijadikan landasan hukum syariat bersifat umum bagi seluruh umat. Kesimpulan ini selaras dengan pernyataan tegas para ulama hadis serta pendapat sebagian sahabat yang diakui kebenarannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, pendapat yang tidak mensyaratkan berlalunya satu tahun untuk zakat atas harta penghasilan justru lebih sejalan dengan nash-nash Al-Qur’an dan hadis yang bersifat umum dan tegas. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut mewajibkan zakat secara langsung tanpa menyebutkan adanya syarat waktu tertentu seperti haul. Ketiga, selain adanya dalil-dalil syar’i yang bersifat umum dan mutlak sebagai dasar bagi pendapat ini, penggunaan qiyas juga menguatkan pandangan tersebut. Harta penghasilan atau pendapatan yang diterima seorang Muslim dapat dianalogikan dengan hasil pertanian, seperti tanaman dan buah-buahan, yang zakatnya diwajibkan saat masa panen tiba, tanpa perlu menunggu satu

²⁸Baidowi dan Ikbāl. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).” *Tazkiya* 19, no.1 (2018): h. 40.

²⁹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh*, (Cet. III, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973), h. 441–445.

³⁰Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, (Cet. III, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973), h. 385.

tahun. Analogi ini menunjukkan bahwa zakat atas penghasilan pun sepatutnya dikenakan pada saat harta tersebut diterima.³¹

Terdapat kaidah umum dalam syariat yang telah disepakati oleh para ulama terkait kewajiban zakat atas harta, yaitu bahwa harta tersebut harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, harta tersebut harus mencapai batas minimal yang disebut nishab. Nishab zakat emas adalah 20 Dinar = 85 gram emas sedangkan nishab zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak.³² Jika jumlah harta belum mencapai nishab, maka zakat tidak diwajibkan. Kedua, harta yang dimiliki harus melewati masa haul, Apabila harta tersebut belum mencapai siklus waktu satu tahun, maka zakat belum diwajibkan atasnya. Namun demikian, terdapat beberapa jenis zakat yang tidak mensyaratkan berlalunya haul, seperti zakat hasil pertanian, harta temuan (rikaz), keuntungan dari perdagangan, dan kelahiran hewan ternak. Jika dicermati secara mendalam, zakat profesi juga tidak memenuhi syarat haul, karena zakatnya dikeluarkan langsung pada saat penghasilan atau gaji diterima.³³

Al-Qardawi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, karena keduanya merupakan hasil dari usaha langsung dan terus-menerus. Berdasarkan analogi ini, ia menetapkan bahwa besaran zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan bersih bulanan, yang boleh dibayarkan secara langsung tanpa harus menunggu satu tahun penuh.³⁴

Profil Singkat Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat Gaji PNS

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independen non-pemerintah yang didirikan untuk memberikan bimbingan, mengawal, dan menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Kehadiran MUI di Kabupaten Enrekang dilandasi oleh semangat yang sama dengan pembentukan MUI di tingkat nasional, yaitu sebagai sarana bagi gerakan perbaikan umat yang digagas oleh para ulama bangsa.

Keberadaan MUI Kabupaten Enrekang masih relatif baru, sehingga aktivitas kelembagaannya belum terlalu banyak dan seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan. Meski demikian, di tengah keterbatasan struktur organisasi maupun sumber daya manusia, para pengurus MUI tetap menunjukkan dedikasi dan semangat dalam mengupayakan perbaikan kondisi masyarakat. Salah satu peran signifikan yang dijalankan oleh MUI Enrekang adalah keterlibatannya dalam isu zakat, infak, dan sedekah. MUI bahkan menjadi penggagas awal lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat, yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Enrekang dan pemerintah daerah setelah melalui proses penghimpunan aspirasi dari berbagai unsur masyarakat.³⁵

³¹Yusuf al-Qardawī, *Fiqh az-Zakāh*, (Cet.III, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1973), h. 505.

³²Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh* (Cet. III, Beirut: Mu'assasah al-Risālah 1973), h. 301.

³³Fuad Riyadi. "Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no.1 (2016): h. 113-114.

³⁴Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh*, (Cet. III, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), h. 441-445.

³⁵Syandri dan Azwar Iskandar, "Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah." *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no.2 (2020): h. 108-109.

Kabupaten Enrekang dikenal sebagai wilayah yang religius, sebagaimana tercermin dalam visi dan misi pemerintah daerah. Visi tersebut menyatakan komitmen untuk Mewujudkan Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang lebih maju, unggul, sejahtera, dan religius pada tahun 2013. Pernyataan ini mencerminkan tekad daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam arah pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan visi dan misi daerah yang menempatkan nilai-nilai religius sebagai salah satu landasan utama pembangunan, berbagai aktivitas keagamaan di Kabupaten Enrekang, termasuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dapat terlaksana dengan baik. Upaya ini semakin didukung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zakat, yang menjadi landasan hukum dalam upaya optimalisasi pengelolaan dana keagamaan. Adapun tujuan utama dari regulasi ini mencakup: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat sesuai dengan ajaran Islam; (2) Memaksimalkan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan; dan (3) Mendorong efektivitas serta produktivitas dalam pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.³⁶

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Perda tersebut, Bupati Kabupaten Enrekang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan perhitungan, pengumpulan, serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan berbagai dana sosial keagamaan lainnya.³⁷ Untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, Pemerintah Kabupaten Enrekang menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai landasan hukumnya. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman bagi MUI Kabupaten Enrekang dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Kehadiran payung hukum ini juga turut memperkuat kinerja BAZNAS Enrekang, yang pada akhirnya berhasil meraih predikat sebagai salah satu lembaga BAZNAS terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemotongan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015, yang disusun sebagai upaya pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyusunan Perda ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendukung pelaksanaannya, Bupati Enrekang menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2016 yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam hal perhitungan, pengumpulan, serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendapatan dan Jasa, dan perniagaan Pasal 11 (1) Pendapatan/gaji Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan Peraturan Pemerintah tentang Zakat perusahaan swasta dikeluarkan zakat/infak/sedekahnya sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar gaji. (2) Pendapatan

³⁶Syandri dan Azwar Iskandar, "Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah." *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no.2 (2020): h. 107.

³⁷Pemerintah Kabupaten Enrekang, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zakat*, bab III, pasal 11 (Enrekang: Baznas Kabupaten Enrekang, 2015), h. 70.

usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat/infak/sedekah sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha.³⁸

Pada masa awal implementasi program zakat, khususnya yang PNS, muncul sejumlah penolakan dari sebagian elemen masyarakat. Penolakan tersebut terutama datang dari pegawai golongan II yang merasa terbebani oleh pemotongan gaji secara langsung sebagai bentuk kontribusi zakat untuk pembangunan daerah. Dalam pertemuan awal yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat di DPRD, sebagian perwakilan masyarakat bahkan menyuarakan aspirasi untuk membubarkan BAZNAS, karena dinilai telah melakukan tindakan yang mereka anggap sebagai “pemerasan berkedok agama”.³⁹

Dalam situasi yang cukup kompleks tersebut, DPRD meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjadi penengah. Ketua MUI Kabupaten Enrekang, Amir Mustafa, yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa program dimaksud merupakan hasil keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sementara BAZNAS hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Oleh karena itu, beliau mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahkan petugas di lapangan, dan mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi serta meninjau kembali aspek-aspek yang perlu disesuaikan agar perbaikan dapat segera dilakukan.⁴⁰

Perda No. 6 tahun 2015 lahir dari kolaborasi keteguhan MUI, inisiatif DPRD, dan semangat pemerintah daerah dalam mengedepankan syiar religius dan kesejahteraan masyarakat. Disusul Perbup No. 8 Tahun 2016 sebagai petunjuk teknis, sistem zakat gaji PNS berjalan otomatis melalui *payroll*. Meski awalnya kontroversial, kerangka hukum yang jelas dan peran strategis MUI dalam edukasi dan pengawasan berhasil membangun penerimaan publik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya kebijakan pemotongan gaji PNS sebesar 2,5% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015, yang disusun sebagai dasar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perda tersebut dirumuskan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴¹ Peraturan Bupati (Perbup) No. 8 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis mengenai perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu implementasinya adalah pemotongan langsung 2,5% dari gaji PNS melalui Bank Sulselbar sebagai zakat profesi.

³⁸Pemerintah Kabupaten Enrekang, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zakat*, bab III, pasal 11, h. 75.

³⁹Syandri dan Azwar Iskandar, “Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah.” *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no.2 (2020): h. 107.

⁴⁰Syandri dan Azwar Iskandar, “Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah.” *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no.2 (2020): h. 108-109.

⁴¹St. Aisya,Irwanuddin,dan Harianti, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no.1 (2019): h. 41.

Pada tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Enrekang berhasil menghimpun zakat sebesar 3,5 miliar rupiah hanya dari zakat penghasilan ASN dengan besaran 2,5%. Jumlah ini belum termasuk potensi zakat dari non ASN, pedagang, pelaku usaha, dan sumber lainnya. Salah satu potensi zakat terbesar di wilayah ini berasal dari sektor pertanian, mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Enrekang bermata pencaharian sebagai petani. Melihat besarnya potensi zakat yang dimiliki, penyaluran dana zakat seharusnya tidak hanya difokuskan pada kebutuhan konsumtif jangka pendek. Pola penyaluran seperti ini dinilai kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi zakat disalurkan dalam bentuk program produktif, yakni dialokasikan untuk kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan taraf hidup mustahik. Lembaga pengelola zakat perlu menunjukkan komitmen nyata melalui penyaluran zakat produktif yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Upaya ini juga penting dalam membangun kembali atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara amanah dan profesional.⁴²

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah merancang sejumlah program kerja, salah satunya adalah program pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian dalam berwirausaha. Para penerima manfaat diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri sehingga taraf hidup mereka dapat meningkat. Fokus utama dari program ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah agar tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif harian, tetapi juga dapat diputar kembali dalam bentuk bantuan usaha yang bersifat produktif. Dengan demikian, mustahik memperoleh kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dari zakat yang mereka terima. Program ini menyasar kalangan miskin, baik yang belum memiliki usaha maupun yang sedang menjalankan usaha mikro. Harapannya, dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat penerima.⁴³

Tabel 1 : Pedayagunaan dana zakat untuk bantuan modal usaha tahun 2020

Bulan	Uraian	Jumlah Orang	Jumlah Dana	Ashnaf	Program
Januari	Bantuan Modal Usaha	3	Rp. 5.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
Februari	Bantuan Modal Usaha	-	-	-	-
Maret	Bantuan Modal Usaha	8	Rp. 14.500.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
April	Bantuan Modal Usaha	Tim	Rp.10.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera

⁴²St. Aisyah,Irwauddin,dan Harianti, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no.1 (2019): h. 41.

⁴³Nur Handayani, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang", *Skripsi* (Pare Pare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare pare, 2020), h. 8-9.

Mei	Bantuan Modal Usaha	49	Rp. 19.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
Juni	Bantuan Modal Usaha	35	Rp. 40.500.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
Juli	Bantuan Modal Usaha	78	Rp. 63.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
Agustus	Bantuan Modal Usaha	14	Rp. 28.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
September	Bantuan Modal Usaha	-	-	-	
Oktober	Bantuan Modal Usaha	-	-	-	
November	Bantuan Modal Usaha	5	Rp. 27.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
Desember	Bantuan Modal Usaha	7	Rp. 15.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
Jumlah		199	Rp.222.000.000		

Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, BAZNAS Kabupaten Enrekang menyelenggarakan program beasiswa yang difokuskan pada pendidikan keagamaan melalui program “Pendidikan Kader Imam dan Da’i”. Pada tahun 2024, program ini memberikan bantuan kepada 50 orang kader imam dan daiyah, masing-masing menerima dana sebesar 4 juta rupiah. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai 200 juta rupiah. Penerima bantuan merupakan warga berdomisili Enrekang yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, memiliki semangat untuk menjadi imam atau da’i/daiyah, serta menunjukkan komitmen untuk mengabdikan di wilayah asalnya.⁴⁴

Pengertian dan Prinsip Dasar kaidah fikih *Tasarruf al-imām ‘alā ar-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*.

Tindakan (kebijakan) seorang imam terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Asal-usul Kaidah Ini berasal dari perkataan *Amirul Mukminin* ‘Umar bin al-Khattab ra., yang berkata: "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti posisi wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku ambil darinya. Jika aku telah cukup, aku akan mengembalikannya. Jika aku tidak membutuhkan, aku akan menahan diri (tidak mengambilnya)." Juga kaidah ini telah dinyatakan oleh Imam al-Syafi’i, yang berkata: "Posisi imam terhadap rakyatnya adalah seperti posisi wali terhadap anak yatim. Aku berkata, dasar dari pernyataan ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Sa’id bin Manṣūr dalam Sunan-nya. Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abū al-Aḥwaṣ dari Abū Ishāq dari al-Barā’ bin ‘Āzib, ia berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb ra. berkata Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah sebagaimana posisi wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku akan

⁴⁴Baznas Enrekang Kucurkan 200 Juta Untuk Program Didik 50 Kader Imam Dan Da’i, *inetnews.co.id*. (<https://inetnews.co.id/2024/08/baznas-enrekang-kucurkan-200-juta-untuk-program-didik-50-kader-imam-dan-dai>). 15 Juli 2025.

mengambil darinya. Jika aku mampu (melunasi), aku akan mengembalikannya. Jika aku tidak butuh, aku akan menahan diri (tidak mengambilnya).⁴⁵

Istilah *الرعية* (*al-Ra'iyah*) di sini adalah seluruh masyarakat yang berada di bawah kekuasaan seorang wali atau imam. "*Manūṭ*" (terikat/bergantung) adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja "*nīṭa bihi*" (نيط به) dalam bentuk pasif, yang berarti: digantungkan atau dihubungkan. Maka, makna dari kaidah ini adalah bahwa tindakan seorang imam, atau siapa pun yang diberi wewenang dalam urusan kaum Muslimin, harus ditujukan demi kemaslahatan umum, yakni yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jika suatu tindakan tidak mengandung unsur kemaslahatan tersebut, maka tindakan itu tidak sah dan tidak berlaku secara syar'i.⁴⁶

Kaidah ini menggambarkan batas-batas wewenang administrasi publik dan politik syar'i dalam kekuasaan para pemimpin serta tindakan mereka terhadap rakyat. Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang sah dan berlaku dari para pemimpin atas rakyatnya harus dibangun atas dasar kemaslahatan dan kebaikan bersama. Sebab, para pemimpin mulai dari khalifah hingga pejabat bawahannya bukanlah pekerja untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, melainkan mereka adalah wakil umat dalam melaksanakan kebijakan yang paling bijaksana guna menegakkan keadilan, menolak kezaliman, menjaga hak-hak dan moral, menegakkan keamanan, menyebarkan ilmu, membersihkan masyarakat dari kerusakan, serta mewujudkan segala bentuk kebaikan bagi umat dengan cara terbaik yang seluruhnya terangkum dalam istilah kemaslahatan umum.⁴⁷

Oleh karena itu, setiap tindakan atau kebijakan dari para pemimpin yang bertentangan dengan kemaslahatan ini seperti kesewenang-wenangan, atau menimbulkan kerusakan dan kemudaratannya adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Jika tidak mengandung manfaat, maka ada dua kemungkinan bisa diterima selama tidak mengandung maksiat, dan ditolak jika mengandung maksiat.

Di antara cabang penerapan dari kaidah tersebut adalah jika seorang pemimpin membagikan zakat kepada para *aṣnāf* (delapan golongan penerima), maka haram baginya untuk memberikan keutamaan lebih banyak kepada sebagian golongan dibanding yang lain, apabila kebutuhan mereka adalah sama. Demikian pula, apabila seorang pemimpin ingin mengeluarkan sebagian prajurit dari daftar penerima tunjangan (*diwān*) karena suatu alasan yang sah, maka itu diperbolehkan. Namun, jika dilakukan tanpa alasan yang benar, maka tidak diperbolehkan.⁴⁸

Landasan Hukum kaidah fikih *Tasarruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*

Pertama: Al-Qur'an al-Karim:

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. an Nisa /4: 58.

⁴⁵Jalāluddīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H / 1983 M), h. 121.

⁴⁶Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Būrnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Mawsū'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M), h.307-308.

⁴⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Cet. I, Dimaskus: Dār al-Fikr, 1427 H / 2006 M), h. 493-494.

⁴⁸Jalāluddīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H / 1983 M), h. 121.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁹

Wajhu istidlāl dari ayat di atas adalah amanat dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk tanggung jawab kekuasaan, baik dalam urusan agama maupun dunia, besar maupun kecil. Maka menjadi kewajiban bagi siapa pun yang memegang kekuasaan untuk menegakkan keadilan dan menimbang segala urusan dengan ukuran keadilan yang lurus.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. an Nisa /4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁵⁰

Dalam ayat yang pertama, para wali (penjaga) dilarang memberikan harta kepada orang-orang yang bodoh (tidak cakap) karena dikhawatirkan mereka akan menyia-nyiakannya, disebabkan lemahnya akal dan ringannya pertimbangan mereka, sampai sifat kebodohan itu hilang dari mereka. Sedangkan dalam ayat berikutnya, terdapat peringatan bahwa tidak dibenarkan bertindak atas harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bermanfaat baginya, seperti mengembangkannya melalui usaha atau investasi, menjaganya, atau meminjamnya dalam bentuk utang yang aman dan akan dikembalikan.⁵¹

Kedua: hadis Rasulullah saw. :

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ⁵²

Artinya:

"Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus perkara kaum Muslimin sedang dia tidak bersungguh-sungguh dan tidak jujur, melainkan ia tidak akan dimasukkan bersama mereka ke dalam surga."

Rasulullah saw. juga bersabda:

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 105.

⁵¹Muhammad Yusrī Ibrāhīm, *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah: Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan* (Cet. I, Kairo: Dār al-Yusr, 1434 H / 2013 M), h. 619.

⁵²Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I, Beirut: Dar Ṭawq an-Najāh, 1433 H), h. 9.

53 مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya:

Tidaklah seorang pemimpin yang Allah serahi untuk memimpin rakyatnya, ketika meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya.

Rasulullah saw. juga bersabda:

54 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya.

Syarat dan Batasan Kaidah Fikih *Tasarruf Al-Imām ‘Alā Al-Ra‘Iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*, antara lain:

1. Maslahat harus *maqbulah* (diakui syariat). Maslahat yang dijadikan dasar harus tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar‘i (Al-Qur‘an, Sunnah, ijma‘, qiyas). Maslahat yang hanya bersifat duniawi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Islam tidak dapat dijadikan dasar.⁵⁵
2. Dilakukan dalam batas wewenang syar‘i. Kebijakan pemimpin harus berada dalam wilayah kekuasaannya yang sah menurut syariat, dan tidak masuk ke wilayah yang merupakan hak Allah atau hak individu tanpa dasar hukum.⁵⁶
3. Keputusan harus berdasarkan ijtihad yang Sah. Pemimpin wajib menggunakan ijtihad kolektif (musyawarah) dalam menentukan maslahat, terutama dalam perkara baru.⁵⁷
4. Tidak bertentangan dengan keadilan dan Amanah. Setiap keputusan penguasa harus mencerminkan keadilan dan amanah, serta tidak menyebabkan kezaliman atau kerugian terhadap rakyat.⁵⁸

Jenis dan Contoh Kaidah Fikih *Tasarruf al-Imām ‘alā al-Ra‘iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah*

Jenis kaidah fikih *Tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, antara lain:

1. Kaidah *Siyasah Syar‘iyyah*

Ini adalah kaidah yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah imam atau penguasa dalam mengatur urusan rakyat berdasarkan syariat Islam. Kaidah ini

⁵³Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I, Beirut: Dar Ṭawq an-Najāh, 1433 H), h. 9.

⁵⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V ; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 304.

⁵⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, (Cet. I, Dammam: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 9.

⁵⁶Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *as-Siyāsah as-Syar‘iyyah*, (Cet. I, Riyadh: Wizārat al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 1418 H), h. 12-14.

⁵⁷Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *as-Siyāsah as-Syar‘iyyah*, (Cet. I, Riyadh: Wizārat al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 1418 H), h. 10-12.

⁵⁸Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *as-Siyāsah as-Syar‘iyyah*, (Cet. I, Riyadh: Wizārat al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 1418 H), h. 51

mengatur batasan, tanggung jawab, dan tujuan kebijakan seorang pemimpin, yang harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang mengenai zakat dari gaji Pegawai Negeri Sipil mencerminkan penerapan langsung dari kaidah fikih *Tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menekankan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Kebijakan pemotongan zakat profesi secara otomatis ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi penghimpunan zakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, keberadaan Perda ini tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Contohnya, Baznas Hingga saat ini, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melakukan renovasi terhadap lebih dari 300 unit rumah tidak layak huni. Selain itu, BAZNAS juga menyalurkan bantuan berupa Santunan Langsung Tunai (SLT) kepada 1.290 warga kurang mampu, dengan alokasi 10 penerima per desa. Untuk program SLT ini, anggaran yang dikeluarkan setiap triwulan mencapai Rp580.500.000, sehingga total dana yang dialokasikan dalam setahun mencapai Rp2.322.000.000. Di samping itu, BAZNAS Enrekang juga aktif dalam menyalurkan bantuan di sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta menjalankan berbagai program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁹

2. Kaidah *Taujihiyyah*

Karena sifatnya memberi arahan atau panduan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, bukan sebagai kaidah ushuliyah yang langsung dijadikan dasar istinbath hukum. Ia bersifat mengarahkan pelaksanaan hukum agar selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).⁶⁰

Contoh penerapan kaidah fikih *Tasarruf al-imām ‘alā al-Ra‘iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*, antara lain:

1. Jika seorang penguasa memaafkan seorang pembunuh terhadap korban yang tidak memiliki wali, maka pengampunan tersebut tidak sah dan *qiṣāṣ* tidak gugur. Karena hak itu menjadi milik umum, dan imam hanya sebagai wakil mereka dalam hal yang lebih menguntungkan mereka. Sementara itu, menghapuskan hak mereka secara cuma-cuma bukanlah termasuk bentuk maslahat. Maka yang boleh dilakukan oleh imam adalah menuntut *qiṣāṣ* atau melakukan perdamaian.
2. Imam wajib bersikap adil dalam pembagian bantuan atau tunjangan, dan jika ia memberikan keutamaan kepada sebagian pihak, maka itu harus berdasarkan tingkat kontribusi yakni manfaat yang diberikan kepada agama dan kaum Muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu.
3. Tidak halal bagi siapa pun dari kalangan pemerintah untuk mengangkat imam salat yang fasik, meskipun sah salat di belakangnya, karena salat tersebut dihukumi makruh. Sementara itu, penguasa diperintahkan untuk memperhatikan maslahat

⁵⁹Didukung Perda, Bupati Enrekang Tegaskan Zakat Profesi ASN Sudah Final, Enrekang, Upeks.co.id. (<https://upeks.co.id/2022/08/didukung-perda-bupati-enrekang-tegaskan-zakat-profesi-asn-sudah-final>). 15 Juni 2025.

⁶⁰Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah* (Cet. I, Dimaskus: Dār al-Fikr, 1427 H / 2006 M), h. 494-496.

umat, dan tidak ada maslahat dalam mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang makruh.⁶¹

4. Pembeli tidak boleh melakukan tindakan atas barang yang dibelinya kecuali setelah barang tersebut benar-benar masuk ke dalam kepemilikannya dan haknya atas barang itu telah dipastikan melalui akad yang sah dan sempurna serta berpindahnya kepemilikan kepadanya. Demikian pula halnya dengan *ganīmah* (harta rampasan perang): tidak halal bagi prajurit yang mendapatkannya untuk bertindak atasnya sebelum haknya benar-benar ditetapkan, yakni setelah harta tersebut dibawa masuk ke wilayah Islam dan dibagi. Menurut mazhab Hanafiyah, imam atau panglima tidak boleh membagi atau menjual *ganīmah* sebelum harta tersebut dikeluarkan dari wilayah perang dan masuk ke wilayah Islam, karena kepemilikan para prajurit atas harta rampasan itu belum sempurna hanya dengan mengamankannya di medan perang. Juga tidak boleh membaginya di medan perang karena dikhawatirkan para prajurit akan terpecah dan sibuk membawa bagian masing-masing, sehingga musuh dapat menyerang kembali dan menyebabkan kekalahan bagi pasukan Muslimin.⁶²

Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Terkait Zakat Gaji PNS dalam Perspektif Kaidah Fikih *Taşarruf Al-Imām Manutun bi al-Maşlahah*

Pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam hal pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat. Dengan hadirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengelolaan zakat secara bertahap mulai diarahkan menuju sistem yang lebih profesional. Pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan kebutuhan para mustahik, dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disusun. Di Kabupaten Enrekang, BAZNAS mengelola zakat profesi melalui beberapa mekanisme berikut:

Saat ini, pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang masih berfokus pada zakat profesi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengumpulan dilakukan melalui sistem pemotongan gaji otomatis (payroll system) setiap bulan. Zakat tersebut dipotong langsung oleh Bank Sulselbar sebesar 2,5% dari gaji pokok para ASN, lalu disalurkan kepada BAZNAS untuk dikelola sesuai ketentuan.

Kedua, pengumpulan zakat juga dilakukan melalui sistem manual. Untuk zakat di luar kalangan Pegawai Negeri Sipil seperti infak, dan sedekah dari masyarakat umum, BAZNAS Kabupaten Enrekang mengarahkan para muzakki agar menyalurkan zakatnya melalui layanan jemput zakat atau melalui transfer ke rekening resmi yang telah disediakan. Setelah melakukan transfer, muzakki diimbau untuk mengonfirmasi kepada pihak BAZNAS agar pencatatan dan penyaluran zakat dapat dilakukan secara tepat. Jumlah dana zakat yang dihimpun setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Dalam penyalurannya, BAZNAS Enrekang berpedoman pada delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Selain itu, BAZNAS juga menjalankan lima program utama yang dikenal dengan sebutan

⁶¹Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Cet. I, Dimaskus: Dār al-Fikr, 1427 H / 2006 M), h. 494-496.

⁶²Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Būrnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Mawsū'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M), h.311.

“5E”: Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat, dan Enrekang Religius.⁶³

Dilihat dari perspektif kaidah fikih *tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, kebijakan pemotongan zakat profesi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang merupakan bentuk intervensi kebijakan publik yang sah secara syariat karena diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁶⁴ Disisi lain sebagian ulama tidak mewajibkan zakat pofesi dengan alasan zakat profesi atau gaji bulanan tidak termasuk jenis harta yang wajib dizakati menurut pendapat jumhur ulama. Tidak ada nash syar’i yang mewajibkannya secara langsung.⁶⁵ Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya umat untuk tujuan yang bermanfaat secara luas. Adapun bentuk-bentuk maslahat dari kebijakan ini antara lain:

1. **Kemaslahatan Sosial dan Ekonomi:** Zakat berperan penting dalam mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, sekaligus menjadi kewajiban umat Islam untuk mendukung keuangan publik. Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan kelompok mustahik lainnya. Pemanfaatan dana zakat diarahkan pada kegiatan produktif dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pada tahun 2020, dana zakat yang dialokasikan untuk bantuan modal usaha mencapai Rp222.000.000.⁶⁶
2. **Kemaslahatan Pendidikan:** Pemberian dukungan di bidang pendidikan berkontribusi pada peningkatan akses bagi individu dari keluarga kurang mampu, sekaligus membuka peluang belajar yang lebih luas bagi mereka yang menghadapi kendala ekonomi. Pada tahun 2024, sebanyak 50 orang kader imam dan daiyah menerima bantuan pendidikan, masing-masing sebesar Rp4.000.000. Total dana yang disalurkan untuk program pendidikan kader imam dan da’i tersebut mencapai Rp200.000.000, yang diberikan kepada 50 mustahik terpilih.⁶⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan zakat profesi di Kabupaten Enrekang yakni Kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Enrekang, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, merupakan bentuk kebijakan publik yang sah dengan menggunakan nishab zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak menurut peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan

⁶³Nuradita Mulhamah dan Irwan Misbach, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah* 12, no.2 (2024), h. 199-200.

⁶⁴Rita Martini, dkk, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no.1 (2023): h. 799.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 765.

⁶⁶Hirsan Una, Fatkhul Ulum, dan M. Chiar Hijaz. "Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat oleh baznas Melalui Program Enrekang Cerdas Di Kabupaten Enrekang." *Jurnal Of Students Research In Family Law* 1, no. 1 (2023): h. 8.

⁶⁷Baznas Enrekang Kucurkan 200 Juta Untuk Program Didik 50 Kader Imam Dan Da’i, *inetnews.co.id*. (<https://inetnews.co.id/2024/08/baznas-enrekang-kucurkan-200-juta-untuk-program-didik-50-kader-imam-dan-dai>). 15 Juli 2025.

kaidah fikih *tasarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, kebijakan ini dinilai sah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak semata-mata difokuskan pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, melainkan juga diarahkan kepada program-program pemberdayaan yang bersifat produktif, seperti penguatan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pembinaan spiritual. Ini menunjukkan bahwa otoritas daerah telah menjalankan fungsinya secara adil dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan publik. Pelaksanaan kebijakan ini turut berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan zakat, mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat di kalangan ASN, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, tata kelola zakat profesi di Kabupaten Enrekang dapat dijadikan rujukan sebagai model implementasi kebijakan publik berbasis syariat yang mengintegrasikan prinsip keadilan, maslahat, dan pemberdayaan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. I; Desember 2021. <http://www.books.google.com> (17 Oktober 2024).
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, tt.
- Awdah, 'Abd al-Qādir. *al-Islām wa Awdā'unā as-Siyāsiyyah*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1401 H/1981 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V ; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Ghazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Būrnū Abū al-Ḥārith. *Mawsū'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Ibn Taymiyyah Abd al-Ḥalīm, *as-Siyāsah as-Syar'iyyah*. Cet. I, Riyadh: Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irshād, 1418 H.
- Ibrāhīm, Muḥammad Yusrī. *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah: Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan*. Cet. I, Kairo: Dār al-Yusr, 1434 H/2013 M.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Sistem Pemerintahan. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H.
- Pemerintah Kabupaten Enrekang. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zakat. Enrekang: Baznas Kabupaten Enrekang, 2015.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh az-Zakāh*. Cet. III; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.
- Al-Shāṭibī Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *al-Muwāfaqāt*. Cet. I, Dammam: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abd al-Raḥmān. *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.

Al-Zuhaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Cet. I, Dimaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Jurnal Ilmiah:

- Anggraini, Nur Marlina dan Nuri Aslami, “Kepemimpinan Manajemen Perubahan Berbasis Islam: Strategi dan Pengelolaannya”. *Jurnal Fokus Manajemen* 3, no. 1 (2023): h. 81-90.
- Arifin, Muhamad. “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran. Akademik: *Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2014): 151-160.
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): h. 17-31.
- Baidowi dan Ikbal. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *Tazkiya* 19, no.1 (2018): 40-54.
- Chusainul, Adib. "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2017): h. 1-27.
- Cahyani, Andi Intan, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): h. 162-174.
- Hamdan, dkk., “Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2, (2018): 84-95.
- Irawan, Feri. “Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns)Bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar,” *Al-Mizan* 4, no. 2 (2020): 96-107. Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): h. 163.
- Kudaedah, Nur Asiah. “Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118-128.
- Martini, Rita, dkk, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): h. 798-803.
- Mualimah, Siti, dan Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1, (2019): 45-62.
- Nuradita, Mulhamah, dan Irwan Misbach, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah* 12, no. 2 (2024): 189-204.
- Rahman, Idrus, dan Mafruhathun Nadhifah. "Manfaat Yang Diperoleh Penerima Bantuan Dalam Bidang Pendidikan Di Uin Maulana Malik Ibrahim Malang." *al-Mansyur* 4, no. 1 (2024): 22-62.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no.1 (2016): h. 109-132.
- St. Aisya, Irwanuddin, dan Harianti. "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019): 30-48

- Syandri dan Azwar Iskandar. "Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah." *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 2 (2020): 104-115.
- Una, Hirsan, Fatkhul Ulum, dan M. Chiar Hijaz. "Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat oleh baznas Melalui Program Enrekang Cerdas Di Kabupaten Enrekang." *Jurnal Of Students Research In Family Law* 1, no. 1 (2023): h. 1-11.
- Vidiati, Cory. "Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 149-171.
- Zahra, Inas Afifah, Marno Marno, dan Basuki Wibawa. "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59." *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 1 (2022): h. 10-16.

Skripsi, Tesisi, dan Desertasi:

- Handayani, Nur. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang". *Skripsi*. Pare Pare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare pare, 2020.
- Rusdi, Muhammad, "Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Enrekang Studi pada BAZNAS Kabupaten Enrekang", *Skripsi*. Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Larasati, Anisa Dita. "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)", *Skripsi*. Diss. IAIN Metro, 2020.

Situs Online:

- Upeks. (2022). *Didukung Perda, Bupati Enrekang Tegaskan Zakat Profesi ASN Sudah Final*. <https://upeks.co.id/2022/08/didukung-perda-bupati-enrekang-tegaskan-zakat-profesi-asn-sudah-final>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2025.
- Inetnews. (2024). *Baznas Enrekang Kucurkan 200 Juta Untuk Program Didik 50 Kader Imam Dan Da'i*, (<https://inetnews.co.id/2024/08/baznas-enrekang-kucurkan-200-juta-untuk-program-didik-50-kader-imam-dan-dai>). Diakses pada tanggal 15 Juli 2025.